



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

NOMOR 23/Pdt.G/2015/PTA. Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan Sembako, tempat tinggal di KOTA BONTANG, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

KOTA BONTANG, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA BONTANG, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0079/Pdt.G/2015/PA Btg. tanggal 20 April 2015 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (KOTA BONTANG);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat menyampaikan rasa tidak puas dan keberatan dengan mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Mei 2015;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 29 April 2015 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa hakim mediator tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak, pada hal Pembanding sebagai suami tidak menginginkan rumah tangga pecah dan masih berusaha untuk memperbaiki;
2. Bahwa Pengadilan Agama Bontang yang dalam hal ini adalah hakim mediator tidak memberikan waktu yang cukup untuk mediasi. Sehingga perkara diputus sebelum masa mediasi habis yaitu tanggal 20 April 2015. Padahal menurut Pembanding, apabila dihitung waktu mediasi sesuai dengan PERMA Nomo1 Tahun 2008 adalah selama 40 hari, yaitu sejak mediasi pertama tanggal 9 Maret 2015 akan berakhir tanggal 6 Mei 2015. Hal ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan dan merugikan Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat/keberatan, terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama Bontang) pada halaman 7, yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f). Yang kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan Majelis Hakim pada halaman 10, yang merupakan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa kesimpulan majelis Hakim dalam perkara Aquo tidak berdasar hukum, karena dalam kenyataannya perkara *aquo* secara tergesa-gesa disidangkankan dalam pokok perkara pada hal masa mediasi belum habis. Sedangkan Pembanding masih berkeyakinan rumah tangga Tergugat- Penggugat masih bisa diperbaiki dan dapat rukun kembali jika dipergunakan waktu yang cukup sebagaimana diatur dalam perma No. 1 tahun 2008;
3. Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* yang menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING terhadap Penggugat (KOTA BONTANG), karena Pembanding tidak bersedia menceraikan Terbanding, mengingat kelangsungan kasih sayang anak yang akan menjadi korban, jika perkawinan Pembanding - Terbanding terjadi perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur C.q. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0079/
Pdt.G/ 2015 /PA.Btg tanggal 20 April 2015;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Pembanding;
2. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang untuk menyempurnakan masa mediasi yang diatur dalam perma Nomor 01 Tahun 2008. Yaitu dalam waktu 40 (empat puluh hari) dan jika diperlukan dapat diperpanjang;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Mei 2015. Dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontramemori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 0079/Pdt.G/2015/PA Btg. tanggal 12 Mei 2015;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 12 Mei 2015. Pembanding dan Terbanding telah datang ke Pengadilan Agama Bontang, dan telah melakukan inzage pada tanggal 19 Mei 2015;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 23/Pdt.G/2015/PTA. Smd. tanggal 26 Mei 2015. Dan telah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Bontang dengan surat Nomor W17-A/717/HK.05/V/2015, tanggal 26 Mei 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, putusan Pengadilan Agama Bontang dan memori banding yang diajukan oleh pihak pembanding, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang telah salah dan keliru dalam mengambil kesimpulan terhadap pembuktian atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009, dan sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang atau tidak berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, walau pun masih tetap tinggal dalam satu rumah kediaman bersama, tidak didukung dengan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding mengajukan keberatan sebagaimana terurai dalam memori bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memberikan pertimbangan terhadap pemeriksaan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bontang dan akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat yang saat ini sebagai Terbanding harus dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana terurai pada poin 4, 5 dan 6 posita (surat gugat), lebih-lebih lagi bahwa faktor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dibantah kebenarannya atau sebagaimana terurai dalam jawaban dan duplik Tergugat yang saat ini selaku Pemandang;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dalam keterangannya di atas sumpah di depan sidang mengakui dengan sebenarnya tidak pernah melihat atau mengetahui sendiri, dan bahkan juga tidak mengetahui faktor penyebab tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, kecuali hanya dengan mendengar cerita atau informasi dari Penggugat seperti termuat pada halaman 19 berita acara sidang tanggal 30 Maret 2015. Hal yang sama juga terhadap keterangan saksi SAKSI II, sebagaimana termuat pada halaman 22 berita acara sidang tanggal 30 Maret 2015. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut adalah keterangan *testimonium de auditu*, yakni kesaksian yang diperoleh secara tidak langsung dengan melihat, mendengar dan mengalami sendiri, melainkan melalui orang lain. Yang dalam istilah fiqih disebut saksi *istifadhah*. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Dan hal tersebut tidak memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 283 dan 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim tingkat banding sependapat dengan dalil syar'i yang tercantum dalam kitab *al-Muhadzdzab* halaman 320, dan diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu:

فإن لم يكن معه بينة، لم يسمع دعواه

Artinya: Jika Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan majelis hakim Pengadilan Agama Bontang dipandang telah salah atau keliru dalam mengambil kesimpulan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Pembanding seperti yang termuat dalam memori bandingnya terkait dengan masalah mediasi dalam eksepsi, pengadilan tingkat banding dalam hal ini dapat menjelaskan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak menjelaskan batas minimal mediasi, yang dibatasi adalah batas maksimal mediasi selama 40 hari, dan atas dasar kesepakatan dapat ditambah 14 hari sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) dan (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Oleh karena itu, tidaklah salah apabila hakim tingkat pertama yang melaksanakan hanya satu kali saja dan dianggap bahwa mediasi telah gagal atau tidak berhasil. Namun apabila dalam perkara ini mediator dipandang belum maksimal memediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan masih diperlukan adanya mediasi lanjutan, maka selayaknya mediator dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan mediasi lanjutan, lebih-lebih lagi apabila pihak Tergugat dan/atau Penggugat menghendaknya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat dalam pokok perkara dengan kesimpulan Majelis Hakim pada halaman 10, yang menyatakan telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, sementara Tergugat tidak bersedia menceraikan Penggugat karena kasih sayang kepada anak yang akan menjadi korban apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa kesimpulan hakim tingkat pertama tersebut oleh Pembanding dipandang tidak berdasar hukum, karena perkara *a quo* secara tergesa-gesa disidangkan dan diputuskan, padahal masa mediasi belum habis. Dan Tergugat berkeyakinan bahwa rumah tangganya masih bisa diperbaiki dan dirukunkan kembali jika dipergunakan waktu yang cukup untuk mediasi sebagaimana diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, karena sepanjang pemeriksaan perkara ini oleh pengadilan tingkat banding mulai pendaftaran ditingkat pertama, pemeriksaan dipersidangan dan pengucapan putusan, dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku (hukum formil);

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan lainnya yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor : 247 K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0079/Pdt.G/2015/PA Btg. tanggal 20 April 2015 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0079/Pdt.G/2015/PA Btg. tanggal 20 April 2015 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriah,

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 8 Juni 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **21 Syakban 1436** Hijriah, oleh kami **Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 23/Pdt.G/2015/PTA. Smd tanggal 26 Mei 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Rusliani** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. H. Rusliani

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan	:	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3. <u>Materai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	:	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah),-